

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa diartikan sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok penduduk dan membentuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan pemerintahan terendah, yang secara langsung berada di bawah kewenangan Camat, serta memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Taliziduhu, 1981). Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa beserta perangkatnya. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat desa. Keanggotaan BPD dibentuk secara demokratis dengan memperhatikan keterwakilan dari masing-masing wilayah yang ada di desa. (Amanulloh, 2015).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu bentuk perwujudan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. BPD memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa. Lembaga ini berfungsi layaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tingkat kabupaten atau kota, dengan tugas utama mengawasi jalannya pemerintahan desa, mengatur jalannya pemerintahan bersama kepala desa, serta mewakili aspirasi masyarakat desa. Adapun desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan, hak-hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem ketatanegaraan nasional (Heri dkk., 2020: 190).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi pengawasan dan diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal, khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran desa. Keberadaan Undang-Undang serta peraturan pemerintah telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi BPD, sehingga lembaga ini tidak perlu ragu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa. Penerapan mekanisme check and balance antara BPD dan pemerintah desa diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Dasar hukum yang menjadi pedoman dan perlindungan bagi BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap Dana Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan hasil pembaruan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 55, ditegaskan bahwa BPD memiliki peran, antara lain:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa merupakan bentuk dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada desa sebagai instrumen pendukung pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan Dana Desa diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana publik serta peningkatan kapasitas masyarakat, guna mendorong pengembangan potensi dan peningkatan produktivitas desa secara berkelanjutan (HARAHAP 2024).

Merujuk pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyaluran alokasi dana tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kondisi keuangan negara.(Asmayandi dkk., 2023). Dana desa merupakan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Selanjutnya, dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan melalui APBD kabupaten untuk kemudian diteruskan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana desa merupakan bentuk dukungan dari pemerintah yang bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan serta pengembangan masyarakat desa, sehingga potensi yang dimiliki oleh desa dapat berkembang secara optimal (Junior dkk., 2021).

Penyaluran dana desa oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, penggunaan dana desa juga berpotensi menimbulkan permasalahan baru apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh (Arief Rahman, 2018).

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, alokasi

Dana Desa diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas utama, antara lain penguatan perekonomian desa, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. (kementerian-keuangan-rilis-pagu-dana-desa-tahun-2025,).

Dengan demikian halnya dengan Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Pada tahun anggaran 2024 mendapat Alokasi Dana Desa Sebesar 1.953.185,000. Dengan penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.1
Ringkasan Anggaran Biaya Pemerintah Desa Kedung Jaya Tahun
Anggaran 2024

TABEL PENGGUNAAN DANA DESA KEDUNG JAYA KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2024			
No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	65.000.000	65.000.000
2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	276.000.000	276.000.000
3	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	176.700.000	176.700.000
4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	51.000.000	51.000.000
5	Pemagaran Lapangan Sepak Bola	323.713.000	323.713.000

6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000	7.500.000
7	Pembinaan PKK	69.272.000	69.272.000
8	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	15.000.000
9	Insentif PAUD, TK, TPQ, TPA, DKM Masjid, Mushola, Darul Aytam, Remaja Masjid	93.000.000	93.000.000
10	Peningkatan Produksi Peternakan (Ternak Domba/Kambing, Ayam)	390.000.000	390.000.000
11	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Desa)	486.000.000	486.000.000
Jumlah		1.953.185.000	1.953.185.000

Sumber: APBDESA Desa kedung jaya tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024, Desa Kedungjaya mengelola Dana Desa (DDS) sebesar Rp 1.953.185.000 yang sepenuhnya bersumber dari APBN. Data realisasi anggaran sebagaimana tertera dalam Tabel 1.1 di atas, seluruh kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran 2024 di Desa Kedungjaya telah terlaksana dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai Rp 1.953.185.000 dari total anggaran yang dialokasikan. Secara administratif, tidak terdapat sisa anggaran maupun selisih antara anggaran dan realisasi pada seluruh pos kegiatan, yang mengindikasikan bahwa pelaporan keuangan telah disusun secara lengkap dan memenuhi aspek pertanggungjawaban administrasi keuangan desa.

Namun demikian, hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara target capaian dengan kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Kedung Jaya Tahun 2024

N o.	Bidang / Sub Bidang	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Realisasi Fisik / Output	Status Pelaksanaan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	65.000.00 0	65.000.00 0	100%	Terlaksana
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	276.000.0 00	276.000.0 00	100%	Terlaksana
T	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong, Parit, Drainase)	51.000.00 0	51.000.00 0	62%	Belum Terealisasi
		Pemagaran Lapangan Sepak Bola	323.713.0 00	323.713.0 00	0 %	Belum Terealisasi
		Peningkatan Produksi Pternakan (Ternak Domba, Kambing, Ayam)	390.000.0 00	390.000.0 00	68%	Belum Terealisasi
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD	7.500.000	7.500.000	100%	Terlaksana
		Pembinaan PKK	69.272.00 0	69.272.00 0	100%	Terlaksana
		Pelatihan Pembinaan	15.000.00 0	15.000.00 0	100%	Terlaksana

		Lembaga Kemasyarakatan				
		Insentif PAUD, TK, TPQ, TPA, DKM Masjid, Mushola, Darul Aytam, Remaja Masjid	93.000.000	93.000.000	100%	Terlaksana
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Bumil, Lansia, Insentif Kader)	176.700.000	176.700.000	100%	Terlaksana
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Desa)	486.000.000	486.000.000	100%	Terlaksana
	Jumlah / Rata-rata		1.953.185.000	1.953.185.000	85 %	

Sumber: APBDESA Desa kedung jaya tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.2 di atas ternyata realisasi pelaksanaan kegiatan dana desa hanya mencapai 85 %, kegiatan yang tidak terealisasi sepenuhnya di antaranya :

- 1) Pada kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa yang menganggarkan Rp 51.000.000, berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa kegiatan pemeliharaan belum tuntas dilaksanakan. Beberapa ruas jalan yang berada di RT 03 RW 01 Desa Kedung Jaya seharusnya diperbaiki masih dalam kondisi rusak, gorong-gorong belum sepenuhnya diperbaiki,

dan saluran drainase belum berfungsi optimal. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil wawancara dengan Bapak Zein, warga RT 03 RW 01, pada tanggal 18 Oktober 2025, yang menyatakan :

"Jalan di kampung saya tuh masih banyak yang rusak, lubangnya gede-gede. Padahal kan katanya udah ada anggaran buat pemeliharaan jalan sekitar 51 juta. Tapi sampai sekarang ya gitu-gitu aja, belum ada perbaikan yang berarti. Saya juga nggak ngerti kenapa, mungkin belum sempet dikerjain kali ya. Atau gimana ceritanya kok bisa gitu."

- 2) Pada kegiatan Pemagaran Lapangan Sepak Bola Desa Kedung Jaya dengan nilai anggaran yang cukup besar, yakni Rp 323.713.000. Meskipun anggaran telah tercatat terserap 100%, kegiatan pemagaran sama sekali belum dilaksanakan di lapangan. Tidak ada satupun tiang pagar yang terpasang, tidak ada material yang terlihat di lokasi, dan kondisi lapangan masih dalam keadaan kosong tanpa batas pagar. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemana dana sebesar Rp 323.713.000 telah digunakan, mengingat tidak ada bukti fisik pelaksanaan kegiatan sama sekali di lapangan. Hal ini ditegaskan oleh Hasil wawancara dengan Bapak Iki Rohman, Tokoh pemuda pada tanggal 18 Oktober 2025 yang menyatakan :

“ Dari dulu sampai sekarang, lapangan sepak bola di desa kita ini nggak ada pagarnya sama sekali. Padahal katanya sudah ada anggaran untuk pemagaran sebesar 323 juta lebih. Tapi sampai hari ini, saya nggak pernah lihat ada tukang datang, nggak ada material besi atau apa pun yang dibawa ke lapangan. Anak-anak main bola ya gitu aja, bolanya sering keluar kemana-mana karena nggak ada pembatas. Kami bingung, kok bisa anggaran segede itu sudah tercatat selesai 100%, tapi di lapangan nggak ada sama sekali? Kalau mau tanya juga takut, kan nanti dikira kami nuduh. Tapi ya kami heran, dananya kemana kalau pagarnya nggak ada."

- 3) Pada kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan yang menganggarkan Rp 390.000.000, ditemukan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Program ini terdiri dari dua

komponen utama: bantuan ternak domba/kambing dengan alokasi Rp 220.000.000 untuk 10 kelompok peternak, dan bantuan ternak ayam dengan alokasi Rp 170.000.000 untuk 10 kelompok. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada tanggal 20 Oktober 2024, bantuan ternak domba/kambing telah terlaksana dan didistribusikan kepada kelompok peternak. Namun, bantuan ternak ayam hingga saat penelitian dilakukan belum terealisasi sama sekali meskipun anggaran telah tercatat terserap 100% dalam laporan pertanggungjawaban. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil wawancara dengan Bapak Abdul Halim, ketua salah satu kelompok peternak, pada tanggal 17 Oktober 2025, yang menyatakan:

"Untuk bantuan kambing dan domba memang sudah diterima kelompok-kelompok peternak sekitar bulan Juli kemarin. Tapi untuk bantuan ayam sampai sekarang belum ada realisasinya. Padahal kami kelompok peternak ayam sudah menunggu dari bulan Agustus. Katanya sih ada kendala pengadaan, tapi kok bisa laporan keuangannya sudah 100% ya, Kami bingung juga, dananya kemana kalau ternaknya belum diterima."

Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan program, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam fungsi pengawasan BPD. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan Dana Desa belum berjalan secara optimal. Berdasarkan pengamatan penulis ketidakberhasilan kegiatan tersebut disebabkan oleh :

1. Kurangnya pemahaman BPD terhadap tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagian anggota BPD belum memahami bahwa fungsi pengawasan bukan hanya menerima laporan, melainkan juga memantau, mengevaluasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak marsan pada tanggal 18 oktober 2025 :

“ BPD di sini tuh kayaknya masih belum ngerti betul apa aja yang harus mereka kerjain. Mereka kayaknya cuma nerima laporan dari desa, nggak pernah keliatan ikut ngontrol atau mantau kegiatan yang jalan. Dari BPD nggak ada yang dateng. Jadi kami warga mikirnya, BPD ini tugasnya apa, kok nggak keliatan fungsinya. Padahal kan katanya mereka itu yang ngawas Dana Desa biar nggak salah arah.”

2. Minimnya keterlibatan BPD secara langsung di lapangan. BPD cenderung pasif, lebih sering menerima laporan setelah kegiatan selesai (bersifat *ex-post*) tanpa melakukan verifikasi teknis terhadap pekerjaan fisik selama proses berlangsung. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Marsan pada tanggal 18 oktober 2025:

“ Selama ini kalau ada kegiatan dari Dana Desa, BPD jarang banget ikut turun. Kadang kami warga yang bantu di lapangan malah nggak pernah lihat satu pun orang BPD datang. Mereka baru muncul pas rapat di desa, itu pun kalau udah selesai kegiatan. Kalau BPD ikut ngecek, kan kami jadi lebih yakin kerjaannya bener. Tapi ya gitu, belum pernah keliatan aktif di lapangan.”

3. Kurangnya keterbukaan informasi antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat. BPD jarang menyampaikan hasil pengawasan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat secara terbuka. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui sejauh mana Dana Desa digunakan dan bagaimana realisasi kegiatan di lapangan, Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Marsan pada tanggal 18 oktober 2025:

“ Kalau soal Dana Desa, kami warga jarang dikasih tahu. Kadang tahu-tahu udah ada aja bangunan jadi, tapi nggak pernah ada penjelasan sebelumnya. Dari BPD juga nggak pernah nyampein hasil rapat atau laporan ke masyarakat, jadi kami nggak tahu dana itu dipakai buat apa aja. Pernah waktu tanya soal bantuan ternak, jawabnya cuma ‘masih diurus desa’. Jadi kami bingung, harusnya BPD kan bisa ngasih tahu ke warga biar jelas. Kalau terbuka dari awal kan enak, warga juga bisa ikut ngawasin.”

4. Koordinasi antara BPD dan pemerintah desa masih lemah. Rapat evaluasi sering kali dilakukan hanya sebagai formalitas administratif tanpa tindak lanjut terhadap temuan lapangan, Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Marsan pada tanggal 18 oktober 2025:

“Setahu saya, BPD sama pemerintah desa itu jarang bareng-bareng turun kalau ada kegiatan. Rapat sih ada, tapi habis rapat ya udah, nggak kelihatan tindak lanjutnya. Pernah waktu bangun drainase, warga sempat mengeluh karena hasilnya nggak rapi. Kami kira BPD bakal nyampein ke desa, tapi ternyata nggak ada kabar lagi. Jadi kayaknya antara BPD sama pemerintah desa itu kurang kompak, masing-masing jalan sendiri-sendiri.”

Kondisi ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa BPD tidak terlihat aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tidak berperan signifikan dalam memastikan penggunaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Masyarakat cenderung menilai bahwa BPD hanya hadir dalam proses tanda tangan dokumen atau musyawarah formal, bukan sebagai lembaga kontrol yang kuat dan kritis terhadap jalannya pembangunan desa.

Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa pengawasan BPD lebih bersifat pasif dan administratif, dimana BPD hanya menerima laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, tanpa melakukan monitoring aktif selama proses pelaksanaan berlangsung. Akibatnya, apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, BPD tidak memiliki kesempatan untuk melakukan intervensi atau memberikan rekomendasi perbaikan secara dini.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara peran normatif BPD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan peran aktual yang dijalankan di lapangan. Secara normatif, BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Namun dalam praktiknya, fungsi

pengawasan tersebut belum terlaksana secara efektif, sehingga menyebabkan sejumlah kegiatan tidak mencapai target output yang diharapkan meskipun anggaran telah terserap sepenuhnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Tahun 2025”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi tahun 2024?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penggunaan Dana Desa?
3. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran pengawasan BPD terhadap pengelolaan Dana Desa

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini Yaitu.

1. Ingin mengetahui Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan
2. Ingin mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penggunaan Dana Desa
3. Ingin mengetahui bagaimana upaya BPD Desa Kedung Jaya dalam mengatasi kendala dalam proses pengawasan terhadap penggunaan dana desa

1.4 Signifikasai Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini juga mengacu pada beberapa studi terdahulu yang telah mengkaji topik sejenis, guna memberikan perspektif pembanding serta memperkuat argumentasi teoritis dan metodologis yang digunakan. Penelitian mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai fokus dan konteks lokasi yang berbeda. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini penting untuk memberikan perspektif pembanding serta memperkuat argumentasi teoritis dan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Vebyangga (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Fungsi Pengawasan pada Pengelolaan Dana Desa" menemukan bahwa BPD memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Sepakung, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. BPD terlibat dalam menggali aspirasi masyarakat, menyusun dan menyepakati program kerja bersama pemerintah desa, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun, pengawasan BPD belum optimal karena adanya kendala seperti kurangnya pemahaman regulasi oleh anggota BPD, keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta minimnya pelatihan dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, BPD berupaya meningkatkan kinerjanya melalui komunikasi internal dan belajar mandiri untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai peran BPD dalam pengawasan dana desa serta identifikasi kendala yang dihadapi. Perbedaannya adalah penelitian Vebyangga dilakukan di Desa Sepakung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, serta penelitian ini

menggunakan teori peran Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis utama.

2. **Susanda dkk. (2024)** dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Keuangan Desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal" menunjukkan bahwa BPD memiliki peran penting dan sejajar dengan kepala desa dalam mengawasi keuangan desa, yang dilakukan melalui empat kegiatan utama yaitu pengendalian keuangan, pengawasan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan realisasi dana desa. BPD turut serta dalam merumuskan kebijakan, menetapkan standar kinerja, mengawasi pelaksanaan program, serta menilai laporan pertanggungjawaban kepala desa agar sesuai dengan perencanaan awal. Namun dalam pelaksanaannya, BPD menghadapi kendala serius, seperti minimnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengawasan, serta rendahnya perhatian terhadap kesejahteraan anggota BPD yang berdampak pada efektivitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada fokus pengawasan keuangan desa oleh BPD dan identifikasi kendala SDM serta sarana prasarana. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian ini lebih spesifik mengkaji kesenjangan antara realisasi anggaran dengan capaian output fisik kegiatan dana desa.

3. **Pratama dan Minollah (2022)** dalam penelitiannya yang berjudul "Peran BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur" menemukan bahwa BPD Desa Labuhan Lombok telah menjalankan perannya dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan Pasal 46 Permendagri No. 110 Tahun 2016, mencakup pengawasan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. BPD terlibat dalam musyawarah pembangunan

desa, memantau realisasi kegiatan, serta mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan ini menghadapi kendala, yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang masih minim dalam memahami aspek teknis pencatatan keuangan, serta keterbatasan dana operasional yang dinilai tidak mencukupi untuk mendukung program kerja BPD secara optimal. Faktor-faktor ini memengaruhi efektivitas pengawasan dan menghambat upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan regulasi Permendagri sebagai dasar analisis dan fokus pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitian ini menggunakan pendekatan teori peran Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis utama, serta lebih fokus pada fenomena kesenjangan realisasi anggaran dengan output fisik.

4. **Madri (2020)** dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir” menunjukkan bahwa BPD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya sumber daya manusia dan kurangnya anggaran dalam menunjang kegiatan pengawasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai peran BPD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan

5. **Prabowo (2019)** dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa

Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi" menemukan bahwa BPD Desa Tanjung berperan aktif dalam mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), khususnya dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. BPD terlibat dalam musyawarah desa, memantau langsung pelaksanaan kegiatan, serta melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan dan pembangunan desa. Meski demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan belum sepenuhnya optimal karena adanya kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemahaman teknis tentang tata kelola keuangan, serta kurangnya sarana dan dukungan anggaran operasional. Meskipun demikian, BPD tetap berusaha menjalankan fungsinya agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus pengawasan ADD/Dana Desa dan keterlibatan BPD dalam musyawarah hingga evaluasi. Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji Dana Desa secara khusus, bukan ADD, dan menggunakan kerangka teori peran yang lebih komprehensif dengan analisis kesenjangan peran normatif, ideal, dan aktual.

6. **Heri dkk. (2020)** dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara" menunjukkan bahwa BPD di Desa Perkebunan Tanjung Kasau telah menjalankan perannya dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa, terutama melalui pengawasan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran desa. BPD ikut serta dalam musyawarah desa, memberi masukan atas program prioritas, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat. Namun, efektivitas pengawasan BPD masih mengalami hambatan, seperti kurangnya

pemahaman anggota terhadap regulasi keuangan desa, keterbatasan anggaran operasional, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Meski demikian, BPD terus berupaya meningkatkan fungsi pengawasan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, guna menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Persamaan penelitian ini adalah fokus pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa dan pentingnya partisipasi masyarakat. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitian ini lebih detail menganalisis kesenjangan peran ideal dan aktual BPD di lapangan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto.

7. Rahayu dan Muthali'in (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)" menunjukkan bahwa BPD memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa melalui penyampaian aspirasi masyarakat, pengawasan, evaluasi, serta pengkritisan laporan kepala desa terkait dana desa. Namun, BPD menghadapi sejumlah kendala, seperti keterlambatan pencairan dana menjelang akhir tahun, rendahnya partisipasi kelompok masyarakat (Pokmas) dalam rapat perencanaan, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan ketidaksesuaian realisasi program dengan rencana awal. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPD meningkatkan kerja sama dengan perangkat desa dan Pokmas, menunjuk perwakilan Pokmas yang lebih kompeten, serta melakukan survei lapangan guna memastikan pelaksanaan proyek sesuai harapan bersama. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada peran BPD dalam evaluasi dan pengawasan, serta perhatian terhadap ketidaksesuaian realisasi program. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada kesenjangan realisasi fisik kegiatan dengan anggaran yang telah

terserap penuh (100%), serta menggunakan kerangka teori peran sebagai pisau analisis.

8. **Kasim, Irawati, dan Sudirman Baso (2024)** dalam penelitiannya dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara)” menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa, rendahnya tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, serta adanya kedekatan hubungan kekeluargaan antara anggota BPD dengan kepala desa yang menyebabkan pengawasan menjadi kurang objektif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta kondisi sosial masyarakatnya.

9. **Ahmad dkk. (2021)** dalam penelitiannya yang berjudul "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo" menemukan bahwa BPD Desa Kedungrejo memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan rencana pembangunan dan kebutuhan masyarakat. BPD menjalankan pengawasan melalui tiga indikator utama, yaitu mengukur kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, membandingkan hasil dengan standar yang ditetapkan, serta melakukan koreksi atas kinerja pemerintah desa jika ditemukan penyimpangan. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD belum optimal karena keterbatasan jumlah anggota, hubungan kekeluargaan dengan pemerintah desa, serta keterlibatan BPD yang masih dominan pada tahap perencanaan saja. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan

independensi BPD sangat diperlukan guna mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan indikator pengawasan berbasis standar dan koreksi, serta fokus pada kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan. Perbedaannya adalah penelitian ini mengidentifikasi hubungan kekeluargaan sebagai hambatan independensi BPD, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kapasitas kelembagaan, pemahaman regulasi, dan fenomena kesenjangan realisasi anggaran dengan output fisik.

10. **Wulandari dan Kadir (2021)** dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun" menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Sei Merbau pada tahun anggaran 2017 cukup optimal dalam tiga aspek, yaitu persamaan (equality), kesepakatan bersama (consensus orientation), dan partisipasi masyarakat (participation), yang tercermin dalam keterlibatan aktif BPD dan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan fisik berupa rabat beton. Namun, pada aspek responsivitas (responsiveness), peran BPD belum maksimal karena tidak menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pemerintah desa, sehingga tidak dapat melakukan evaluasi yang seharusnya menjadi bagian penting dari pengawasan. Kendala utama dalam pengelolaan dana desa ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterlambatan pelaksanaan proyek akibat kendala teknis, seperti kerusakan alat. Temuan ini menegaskan pentingnya transparansi, koordinasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan BPD untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan partisipatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada aspek partisipasi, transparansi, dan keterlambatan pelaksanaan proyek. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan pada kesenjangan

realisasi fisik dan administrasi (fenomena 100% anggaran terserap namun output tidak sesuai), serta menggunakan teori peran Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis utama untuk mengukur peran normatif, ideal, dan aktual BPD.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian telah mengkaji peran BPD dalam pengawasan dana desa dengan fokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kendala yang sering muncul adalah keterbatasan SDM, pemahaman regulasi, anggaran operasional, serta partisipasi masyarakat. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis kesenjangan antara peran normatif, peran ideal, dan peran aktual BPD dengan menggunakan kerangka teori peran Soerjono Soekanto, serta mengkaji fenomena realisasi anggaran 100% namun output fisik yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal pendekatan teoritis dan fokus kajian yang lebih mendalam terhadap kesenjangan peran BPD di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi BPD, aparat desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Pengawasan yang kuat dapat mendorong penggunaan Dana Desa yang lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun Kementerian Desa PDTT dalam merancang program pembinaan dan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas pengawasan BPD. Sejalan dengan temuan Arief Rahman (2018), yang menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap regulasi merupakan salah satu kendala utama dalam akuntabilitas pengelolaan Dana

Desa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan praktis dalam menyusun strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I, berisikan pendahuluan bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, signifikansi penelitian yang mencakup aspek akademik dan praktis, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi skripsi.

BAB II, berisikan tentang kerangka teori yang memuat landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.

BAB III, berisikan tentang metodologi penelitian yang menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, seperti Paradigma dan pendekatan penelitian, Desain penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik pemilihan informan, Teknik analisis data, Uji keabsahan data, Lokasi dan waktu penelitian, Jadwal penelitian, Keterbatasan penelitian.

BAB IV, berisikan kesimpulan dan saran yang menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh dari proses pengumpulan data, serta pembahasan yang mengaitkan antara data empiris dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB V, berisi penutup yang memberi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait seperti BPD, pemerintah desa, maupun pihak pembuat kebijakan